



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Tito Budiantoro Bani Zega, Tempat/Tgl Lahir Medan/30 Agustus 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan petani/pekebun, Alamat Jalan Arah Simpang Lima, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst tertanggal 25 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst tertanggal 25 November 2022 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 25 November 2022 dengan register Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama KRISTIN NATALIA SIREGAR pada tanggal 01 April 2012

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 007/SPP-AGAPE/IV/12 tertanggal 01 April 2012;

2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Bahwa pemohon dan istri pemohon yang bernama KRISTIN NATALIA SIREGAR saat ini masih bersama dan satu rumah bersama dengan anak anak pemohon;
4. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama KRISTIN NATALIA SIREGAR Pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil tentang pernikahan Pemohon, sehingga sampai saat ini Surat Kutipan Akta Perkawinan pemohon tersebut belum di urus sampai sekarang;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon KRISTIN NATALIA SIREGAR Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan istri Pemohon KRISTIN NATALIA SIREGAR dan bersama-sama mengurus dan mengasuh anak- anak sampai sekarang;
6. Bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon KRISTIN NATALIA SIREGAR masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon tentang status Pemohon dan istri pemohon dan anak Pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Perkawinan Pemohon dan istri pemohon;
7. Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota gunung sitoli untuk melaporkan pengesahan Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon KRISTIN NATALIA SIREGAR dengan tujuan supaya dikeluarkannya Surat Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami pemohon, akan tetapi petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota gunung sitoli menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon KRISTIN NATALIA SIREGAR

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan alasan bahwa pemohon terlambat melaporkan/ mencatatkan pada kantor catatan sipil atas Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon;

8. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon KRISTIN NATALIA SIREGAR maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
9. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon supaya Menyatakan bahwa TITO BUDIANTORO BANI ZEGA dan KRISTIN NATALIA SIREGAR telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 01 April 2012 sebagaimana dalam surat pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 007/SPP-AGAPE/IV/12 tertanggal 01 April 2012;
10. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung sitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon TITO BUDIANTORO BANI ZEGA dengan istri pemohon KRISTIN NATALIA SIREGAR tersebut;
11. Bahwa dengan demikian untuk memberikan pengesahan atas Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal, Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa permohonan yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II tersebut;

13. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TITO BUDIANTORO BANI ZEGA dan KRISTIN NATALIA SIREGAR telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 01 April 2012 sebagaimana dalam surat pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 007/SPP-AGAPE/IV/12 tertanggal 01 April 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung sitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon TITO BUDIANTORO BANI ZEGA dengan istri pemohon KRISTIN NATALIA SIREGAR tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI antar Kab/Kota atas nama Tito Budiantoro Bani Zega tertanggal 26-10-2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tito Budiantoro Bani Zega, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristin Natalia Siregar, tidak dapat menunjukkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Cristina Natalia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum WAHYU, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:470/368/Suket/Disdukcapil/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy dari Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) atas nama Kepala Kelaurga Tito Budiantoro Bani Zega, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19102018-0072 atas nama Kristin Natalia Siregar, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-03032015-0182 atas nama Tito Budiantoro Bani Zega, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat pemberkatan pernikahan No:007/SPP-AGAPE/IV/12 antara Tito Budiantoro Bani Zega dengan Kristin Natalia Siregar tertanggal 1 April 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Zivanna Thalia Bani Zega yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Rebecca Indri Bani Zega tertanggal 24 Februari 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.11;
12. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor:470/741/GB/2022 tertanggal 21 November 2022 , selanjutnya diberi tanda P-12.;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P.2, P.3 dan P.6 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu 1. Sonta Derita BR Sihombing, 2. Warisati Zega;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sonta Derita BR Sihombing dan Warisati Zega;;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilannya untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan pengesahan perkawinan, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas bahwasanya penetapan pengesahan perkawinan tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.12 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Bandar Dusun IV Desa Gawu-gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kristin Natalia Siregar pada tanggal 01 April 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdm. Yahya Ishak Punu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Kristin Natalia Siregar tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Noval Thimotius Jericho Bani Zega, Rebecca Indri Bani Zega dan Zivana Thalia Bani Zega;
- Bahwa semua anak pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Kristin Natalia Siregar belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum memperoleh akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat 1,2 dan 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan :

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan istri Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 01 April 2012 sehingga sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tito Budiantoro Bani Zega dan Kristin Natalia Siregar telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 01 April 2012 sebagaimana dalam surat pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 007/SPP-AGAPE/IV/12 tertanggal 01 April 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung sitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon Tito Budiantoro Bani Zega dengan istri pemohon Kristin Natalia Siregar tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya PNBP I | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 55.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Sidang	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	105.000,00
(terbilang : seratus lima ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Gst